



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196
Email: pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 188.08/ 36 /SEKR/DISDIK-PAS/2024 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- b bahwa untuk memberikan pelayanan public yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi pengunjung kelompok rentan ;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Pelayanan Pada Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Menimbang :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia *Nomoz* 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;

- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Keputusan Presides Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik¹

MEMUTUSKAN;

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN.

KESATU Memberikan perlakuan fasilitas dan perlakuan khusus kepada Pengunjung Kelompok Rentan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

KEDUA Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:

1. Kaum Difabel
2. Orang Tua Lanjut Usia
3. Wanita Hamil
4. Ibn-Ibu Menyusui
5. Anak-anak

KETIGA Fasilitas untuk Pengunjung Kelompok Rentan adalah: 1. Kursi Roda
2. Jalur Khusus
3. Toilet Difabel
4. Ruang Menyusui
5. Ruang Bermain Anak
6. Petugas Khusus Kelompok Rentan
7. Layanan dalam bentuk komunikasi Te1p/Wa

KEEMPAT Pelayanan Kelompok Rentan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pelayanan kepada kelompok Rentan dengan Bebas Antri

2. Pelayanan kelompok rentan berupa Kunjungan langsung
3. Layanan menerima/ memproses kelengkapan dokumen dalam bentuk kiriman / paket

KELIMA

Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan

KEENAM

Tugas dan Tanggungjawab petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan adalah:

1. Melayani dalam hal mobilitas dan memberikan kemudahan pelayanan
2. Memberikan pelayanan dengan melakukan kunjungan langsung pada kelompok rentan
3. Menerima/ memproses pelayanan dalam bentuk kiriman / paket

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Tanggal : Januari 2024

KEPALA,



SUKARDI, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197005071993031004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 445/ 36 /SK/DINKES-PS/2024

TANGGAL JANUARI 2024

TENTANG :PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI
PELAYANAN PADA KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

PETUGAS PENDAMPING KELOMPOK RENTAN

No	Nama	Jabatan	No HP
1	Desi Primawati, SE	Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	085266988969
2	Gusri Pramuna Putra, S.Pd	Staf Bidang PAUD dan PNF	081342689179
3	Musrayanti, S.Pd	Staf Bidang SMP	082283129293
4	Ryan Saputra, SH	Staf Bidang GTK	082316160083
5.	Pratiwi Mulya Safitri	Staf Bidang Sarpras	081278136522
6.	Nana Muliya Juita	Staf Bidang SD	085265897760

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Tanggal : Januari 2024

KEPALA,



SUKARDI, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197005071993031004